

**NASKAH AKADEMIS**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN**  
**BATANG TENTANG PAJAK DAERAH**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN , PENDAPATAN**  
**DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATANG**  
**2018**

**NASKAH AKADEMIS**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN**  
**BATANG TENTANG PAJAK DAERAH**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN , PENDAPATAN**  
**DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATANG**

**2018**

i



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Kabupaten Batang. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut, Kabupaten Batang, pada tahun 2011 telah menyusun 11 Peraturan Daerah sesuai dengan jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten / Kota. Setelah Pemerintah Daerah Kabupaten Batang melakukan evaluasi terhadap 11 Peraturan Daerah tersebut, akhirnya memutuskan untuk menggabungkan menjadi 1 Peraturan Daerah, karena banyak muatan materi yang sama, sehingga untuk lebih membuat sistematis, maka kesebelas Perda tersebut perlu untuk di rekonstruksi. Disamping merekonstruksi Perda tersebut , penyusunan Raperda ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan peraturan-peraturan baru yang lebih tinggi.

Tujuan dibuat naskah akademik rancangan peraturan daerah adalah sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan daerah yang berguna untuk memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan peraturan daerah. Selain itu, naskah akademik dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pembuat rancangan peraturan daerah dan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Kajian dalam naskah akademik ini dibuat untuk menganalisis kondisi eksisting penyelenggaraan pungutan pajak daerah di Kabupaten Batang, mengidentifikasi permasalahan yang ada serta memuat gagasan pemikiran tentang urgensi, ruang lingkup materi muatan tentang pajak daerah.

Naskah akademik ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Pajak Daerah di kabupaten Batang. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima

kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Pekalongan yang telah bekerja sama dengan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang dalam melaksanakan penyusunan naskah akademik ini. Di samping itu kami menyampaikan ucapan terima kasih pula kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan naskah akademik ini.

Batang,       Maret 2018

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan  
dan Asset Daerah Kabupaten Batang

Bambang Supriyanto, SH, Mhum  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641214198603 1 009



## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	3
C. Tujuan Kajian dan Kegunaan Penyusunan NA .....	4
D. Metode .....	5
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS.....	7
A. Kajian Teoritis .....	7
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Penyusunan Norma .....	14
C. Kajian Terhadap Praktek Empirik .....	17
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru .....	21
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT .....	23
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS .....	26
A. Landasan Filosofis .....	26
B. Landasan Sosiologis .....	28
C. Landasan Yuridis .....	29
BAB V JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN .....	33
A. Jangkauan Arah Pengaturan .....	33
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah .....	34

BAB VI PENUTUP .....	40
A. Kesimpulan .....	41
B. Saran .....	42
DAFTAR PUSTAKA .....	43
LAMPIRAN	



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Untuk mencapai tujuan Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan maupun pelayanan masyarakat senantiasa memerlukan beberapa unsur pendukung, salah satunya adalah tersedianya sumber penerimaan yang memadai dan dapat diandalkan. Sumber-sumber penerimaan ini sangat penting untuk menjalankan kegiatan dari masing-masing tingkat pemerintahan, karena tanpa adanya penyediaan dana yang cukup, maka program-program pemerintah tidak akan berjalan secara maksimal, karena semakin luas wilayah, semakin besar jumlah penduduk, semakin kompleks kebutuhan masyarakat maka akan semakin besar dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Dalam perkembangannya untuk memenuhi tuntutan tersebut pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, akan dapat terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber pendapatan yang memadai kepada daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Sumber pendapatan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, menurut Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdiri atas pendapatan asli daerah ; pendapata transfer ; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah . Sedangkan pendapatan asli daerah menurut Pasal 285 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi : pajak daerah ; retribusi daerah ; hasil



pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, menurut Pasal 286 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditetapkan dengan Undang-Undang, yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Pasal tersebut merupakan penegasan dari apa yang telah diatur oleh konstitusi tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, khususnya Pasal 23A yang menegaskan, bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Tujuan reformasi peraturan perundang-undangan pajak daerah tersebut adalah untuk menyederhanakan dan memperbaiki jenis dan struktur perpajakan, meningkatkan pendapatan daerah, memperbaiki sistem administrasi perpajakan daerah agar sejalan dengan sistem administrasi perpajakan nasional dan menyederhanakan tarif pajak. Untuk mendukung reformasi tersebut, maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Lebih lanjut peraturan perpajakan selalu mengalami perubahan dan perkembangan . Sebagagai pelaksanaan dari Undang-undang PDRD telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016, sebagai pengganti dan perluasan ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, maka ketentuan-ketentuan mengenai pemungutan pajak mengalami perubahan, oleh karena itu Peraturan Daerah yang mengatur mengenai perpajakan juga harus menyesuaikan.

Sementara itu kondisi masyarakat Wajib Pajak perlu pencermatan dan perhatian yang serius terutama terkait dengan kesadaran dalam kemampuan dan kemauan membayar pajak daerah, lebih-lebih dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang di dalamnya mengatur perubahan



kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ( Provinsi maupun Kabupaten / Kota) ataupun antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota.

Disamping itu di Kabupaten Batang, Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah telah dibuat sesuai jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota yaitu 11 Perda. Sehingga dalam memahami ketentuan umum perpajakan daerah maupun tata cara pemungutan pajak kurang efektif , karena harus mempelajari 11 perda , sementara itu banyak ketentuan-ketentuan / aturan-aturan yang sama yang mestinya cukup diatur dalam satu peraturan daerah saja. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Batang bermaksud menyederhanakan konstruksi peraturan daerah dari 11 perda menjadi 1 perda yang memuat 11 jenis pajak daerah Kabupaten, sehingga bentuk / konstruksi perdanya menjadi lebih sistematis, efektif dan mudah untuk dipahami sehingga efektifitas hukum di masyarakat bisa diwujudkan.

Selain dari pada itu penyesuaian tarif dan obyek pajak dengan kondisi ekonomi perlu untuk dipahami dan diperhatikan , sehingga kemampuan membayar dari masyarakat wajib pajak akan terjangkau, sehingga keadilan pajak akan dapat diwujudkan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Bahwa dengan adanya perubahan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah dibidang Pajak daerah , serta dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat Wajib Pajak di Kabupaten Batang , maka haru segera diadakan pula perubahan terhadap peraturan-peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah , hal tersebut harus dilakukan untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ruang lingkup permasalahan yang muncul terkait dengan perda tentang pajak daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk / konstruksi Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah agar lebih sistematis dan mudah dipahami baik oleh fiskus itu sendiri ataupun oleh masyarakat wajib pajak dan juga seluruh komponen masyarakat pada umumnya.
2. Bagaimana substansi pengaturan mengenai ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah dalam menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis.**

1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademis.

Tujuan dilaksakannya penyusunan NA ini adalah untuk menganalisis kondisi eksisting penyelenggaraan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Batang, mengidentifikasi permasalahan dan kendala-kendala yang dialami selama ini dalam pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak daerah di Kabupaten Batang. Adapun tujuan dilaksakannya kegiatan ini adalah:

- a. mengidentifikasi kondisi eksisting penyelenggaraan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Batang yang mencakup potensi dan pengelolaan yang selama ini diterapkan baik dalam hal kebijakan maupun kelembagaan.
- b. Mengidentifikasi isu-isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Batang, khususnya dikaitkan dengan materi dan tata cara pemungutan pajak daerah yang terjadi di Kabupaten Batang.



- c. Merumuskan naskah akademik sebagai bahan pertimbangan objektif dalam merumuskan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah berkaitan dengan materi dan tata cara pemungutan pajak daerah di Kabupaten Batang.

## 2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademis

- a. Dapat menjadi acuan bagi pihak terkait dalam merumuskan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah berkaitan dengan materi dan tata cara pemungutan pajak daerah di Kabupaten Batang.
- b. Memuat kondisi eksisting potensi dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Batang, serta memuat isu-isu strategis yang perlu diantisipasi dalam pengelolaan pemungutan pajak daerah yang berkelanjutan.
- c. Dengan adanya naskah akademik yang disusun dari hasil pengkajian, maka diharapkan materi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dapat mengantisipasi berbagai potensi dan tantangan bidang ini di masa yang akan datang.

## 3. Luaran (*output*) Kegiatan

Kegiatan ini akan menghasilkan luaran (*output*) berupa:

- a. Naskah akademik yang memuat tinjauan konseptual tentang penyelenggaraan pemungutan pajak daerah sebagai bahan pertimbangan objektif dalam merumuskan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah di Kabupaten Batang.
- b. Rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah di Kabupaten Batang.

## D. Metode

### 1. Studi Pustaka

Studi pustaka ini merupakan rujukan konseptual dan teoritis bagi keseluruhan proses penyusunan naskah akademik mulai dari perencanaan, pengumpulan

data, analisa data, dengan data-data yang akurat dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Studi pustaka ini dilakukan dengan menelaah referensi-referensi yang terkait dengan teori-teori perpajakan dan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah.

## 2. Observasi

Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan pajak daerah. Data-data yang diperoleh selanjutnya didokumentasikan dan dilakukan pengolahan data, dan apabila masih memerlukan kelengkapan data yang lebih luas, maka dari data-data yang ada dapat dikembangkan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah.

## 3. Wawancara dan Diskusi

Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak yang terkait agar memperoleh data-data secara langsung dari pihak-pihak tersebut. Hasil dari wawancara tersebut, kemudian didiskusikan secara terbatas dengan pihak-pihak yang berkaitan secara langsung dalam perancangan pajak daerah maupun pihak yang berwenang menyusun rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dengan membahas berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah guna menemukan solusi secara komprehensif, yang selanjutnya dapat dijadikan masukan dalam materi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah.



## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

#### A. Kajian Teoritis

##### 1. Prinsip dan Kriteria Pajak Daerah

Pada hakikatnya pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh seorang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Kebijakan pungutan pajak daerah berdasarkan perda, diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat, karena akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian. Hal tersebut sudah diantisipasi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) yang antara lain menyatakan bahwa objek pajak daerah bukan merupakan objek pajak pusat.

Sementara itu, apabila kita perhatikan sistem perpajakan yang dianut oleh banyak negara di dunia, maka prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik pada umumnya tetap sama, yaitu harus memenuhi kriteria umum perpajakan daerah, sebagai berikut:

- a. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.
- b. Adil dan merata secara vertikal, artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat, sehingga tidak ada yang kebal pajak.
- c. Administrasi yang fleksibel, artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi wajib pajak.

- d. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
- e. Non-distorsi terhadap perekonomian : implikasi pajak atau pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban bagi konsumen maupun produsen. Jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan (*extra burden*) yang berlebihan, sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh (*dead-weight loss*).
- f. Terjangkau oleh masyarakat, sehingga tidak berakibat disfungsi terhadap perkembangan rakyat.

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri dimaksud, khususnya yang terjadi di banyak negara berkembang, adalah sebagai berikut:

- a. Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.
- b. Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam.
- c. Tax basenya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (*benefit*) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemberian kewenangan untuk mengadakan pemungutan pajak selain mempertimbangkan prinsip perpajakan yang berlaku secara umum, seyogyanya juga harus mempertimbangkan ketepatan suatu pajak sebagai pajak. Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi.



Pemerintah daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap "menetapkan" sesuai dengan fungsinya. Adapun fungsi pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu fungsi *budgeter dan fungsi regulator*. Fungsi budgeter yaitu bila pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Sementara fungsi regulator yaitu bila pajak dipergunakan sebagai alat mengatur untuk mencapai tujuan, misalnya: pajak minuman keras dimaksudkan agar rakyat menghindari atau mengurangi konsumsi minuman keras, pajak ekspor dimaksudkan untuk mengekang pertumbuhan ekspor komoditi tertentu dalam rangka menghindari kelangkaan produk tersebut di dalam negeri.

Sedangkan kriteria umum tentang perpajakan terutama di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, adalah :

- a. Kecukupan dan elastisitas : penerimaan dari suatu pajak harus menghasilkan penerimaan yang cukup besar, sehingga diharapkan mampu membiayai sebagian atau keseluruhan biaya pelayanan yang akan dikeluarkan.
- b. Pemerataan : prinsipnya adalah beban pengeluaran pemerintah daerah harus dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupannya.
- c. Kelayakan administrasi : berbagai jenis pajak atau pungutan di daerah sangat berbeda-beda mengenai jumlah, integritas, dan keputusan yang diperlukan dalam administrasinya. Untuk itu diperlukan administrasi perpajakan yang mudah dan sederhana.
- d. Kesepakatan politis : pada akhirnya keputusan pembebanan pajak sangat bergantung pada kesepakatan masyarakat, pandangan masyarakat secara umum tentang pajak, dan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat di suatu

daerah. Oleh karenanya dibutuhkan suatu kesepakatan bersama bila dirasa perlu dalam pengambilan keputusan perpajakan.

- e. Distorsi terhadap perekonomian : implikasi pajak atau pungutan yang secara minimal berpengaruh terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban, baik bagi konsumen maupun produsen. Persoalannya, jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan (*extra burden*) yang berlebihan. Sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh (*dead-weight loss*).

## 2. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam system pemungutan pajak ini tidak hanya mencakup mengenai tata cara ( prosedur ) pemungutan pajak saja . melainkan mencakup kewenangan dan tanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan besarnya pajak dan pembayaran pajak.

Pemungutan pajak dikenal tiga system, yaitu :

### a. Official Assesment

Yaitu system pemungutan pajak yang member wewenang kepada Pemerintah ( fiskus ) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

### b. Self Assesment

Yaitu system pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Self Assesmen mengandung hal penting , yang diharapkan ada dalam diri Wajib Pajak, yaitu : Kesadaran Wajib Pajak ; Kejujuran Wajib Pajak ; Hasrat untuk membayar Pajak ; dan disiplin terhadap peraturan perpajakan.

### c. With Holding Sistem



Yaitu system pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga ( bukan fiskus dan bukan wajib pajak ) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

### 3. Keadilan Pajak

Memahas mengenai keadilan pajak tidaklah terlepas dengan prinsip-prinsip pajak itu sendiri, karena prinsip pajak bertujuan untuk mencapai keadilan. Meskipun tidak selalu berfungsi sebagai kendali, namun tujuan keadilan merupakan kreteria dasar untuk merancang struktur pajak. Dalam menentukan keadilan pajak terdapat dua liran pemikiran yang dapat digunakan sebagai pendekatan, yaitu :

a. Pendekatan pertama disebut sebagai prinsip manfaat ( *utility principle* ) .

Suatu system pajak dikatakan adil bila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Oleh karena itu prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, melainkn juga kebijakan pengeluaran yang dibiayai pajak.

b. Pendekatan kedua didasarkan pada prinsip kemampuan membayar ( *ability to pay* ) .

Menurut prinsip ini perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu dan setiap wajib pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. Kebijakan pajak dalam kenyataannya lebih banyak ditentukan oleh kebijakan penerimaan ( pungutan pajak ) tanpa memperhatikan sisi pengeluaran. Prinsip kemampuan membayar secara luas digunakan sebagai pedoman pembebanan pajak.

Dalam prinsip kemampuan membayar dibedakan adanya keadilan horizontal dan keadilan vertical. Pada keadilan horizontal menyatakan bahwa orang yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak

dengan jumlah yang sama, sedangkan pada keadilan vertikan menyatakan bahwa orang yang mempunyai kemampuan lebih harus membayar lebih besar atau orang yang mempunyai kemampuan berbeda harus membayar pajak yang berbeda.

Penerapan kedua kaidah tersebut memerlukan ukuran kuantitatif mengenai kemampuan membayar. Idealnya ukuran ini akan mencerminkan kesejahteraan menyeluruh yang dapat diperoleh seseorang demi kesempatan yang tersedia.

#### 4. Konstruksi Hukum

Konstruksi hukum adalah perumusan kaidah hukum dengan istilah dan kalimat yang singkat dan mencakup segala fenomena. Dalam konstruksi hukum di Indonesia yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, sudah barang tentu harus memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip dan asas perundang-undangan.

Hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu :

- c. Undang-undang Dasar RI Tahun 1945.
- d. Tap MPR
- e. Undang-undang / Perpu
- f. Peraturan Pemerintah
- g. Peraturan Presiden
- h. Peraturan Daerah Provinsi
- i. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

Adapun asas perundang-undangan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah :

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan dan pejabat pembentuk yang tepat



- c. Kesesuaian antara jenis, herarki dan materi muatan
  - d. Dapat dilaksanakan
  - e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan
  - f. Kejelasan rumusan, dan
  - g. Keterbukaan.
5. Kajian ekonomi

Dalam penerapan suatu peraturan yang berkaitan dengan penerimaan baik berupa pajak maupun retribusi salah satu hal yang perlu diperhitungkan adalah potensi ekonomi. Pemerintah daerah perlu mengetahui potensi penerimaan sebelum perda diterapkan, karena efektifitas dan efisiensi suatu penerimaan akan diukur dari hasil yang akan diperoleh dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan.

Kajian ekonomi pada dasarnya mempelajari pajak dalam dampak ekonominya terhadap masyarakat, pengaruh pajak terhadap penghasilan seseorang, pengaruh pajak terhadap pola konsumsi, pengaruh pajak terhadap harga pokok, pengaruh pajak terhadap permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) di daerah, oleh karena itu pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk biaya aparatur fiskus harus seminimal mungkin.

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu perekonomian (asas ekonomis), sehingga dalam pelaksanaannya pemungutan pajak tetap terjaga keseimbangan kehidupan ekonomi rakyat. Maka untuk menjaga stabilitas ekonomi tersebut diperlukan politik pemungutan pajak:

- a. Harus diupayakan jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan.
- b. Harus diusahakan jangan menghalangi rakyat dalam usaha menuju kebahagiaan dan jangan merugikan kepentingan umum.



Selain itu, untuk menghindarkan tertimbunnya tunggakan pajak, harus selalu diteliti apakah syarat penting telah dipenuhi untuk dapat memungut pajak dengan efektif. Syarat ini antara lain, bahwa pengenaan pajak harus dilakukan pada saat yang terbaik bagi yang harus membayarnya, yaitu harus paling dekat saatnya dengan saat terjadinya pembuatan, peristiwa, ataupun keadaan yang menjadi dasar pengenaan pajak. Sehingga sangat mudah dibayar oleh orang-orang yang bersangkutan. Sistem ini sesuai pernyataan "*pay as you earn*", seperti telah dipraktekkan di Amerika dan Inggris.


Penggalan sumber-sumber keuangan daerah, khususnya yang berasal dari pajak daerah pada dasarnya perlu memperhatikan dua hal yaitu dasar pengenaan pajak dan tarif pajak. Pemerintah daerah cenderung menggunakan tarif yang tinggi agar diperoleh total penerimaan pajak daerah yang maksimum. Hal ini tergantung pada respon wajib pajak, permintaan, dan penawaran barang yang dikenakan tarif pajak lebih tinggi. Formulasi model ini dikenal sebagai Model Leviathan. Dengan asumsi biaya administrasi perpajakan dianggap tidak signifikan dan ceteris-paribus level pelayanan publik yang dibiayai dari penerimaan pajak, dan hanya kegiatan ekonomi saja yang dipengaruhi oleh besaran pajak, maka gambar -1 di bawah ini menunjukkan hubungan antara tarif pajak proporsional atas basis pajak tertentu. Bentuk kurva (*Jaffer*) yang berbentuk parabola menghadap sumbu Y (tarif pajak), menghasilkan total penerimaan pajak maksimum yang ditentukan oleh kemampuan wajib pajak untuk menghindari beban pajak baik legal maupun illegal dengan mengubah "*economic behavior*" dari wajib pajak. Gambar ini juga mengasumsikan bahwa penyesuaian wajib pajak terhadap pengenaan tarif pajak tertentu adalah independent terhadap jenis pajak dan tarif pajak lainnya. Model Leviathan akan mencapai total penerimaan pajak maksimum ( $T^*$ ) pada tarif  $t^*$ . Pada tarif  $t^*$ , menunjukkan bukan tarif tertinggi, tetapi dapat



dicapai total penerimaan pajak maksimum. Pada kondisi ini dikenal sebagai *maximizing tax rate*. Model Laviathan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah tidak harus dicapai dengan mengenakan tarif pajak yang terlalu tinggi, tetapi dengan pengenaan tarif pajak yang lebih rendah dikombinasikan dengan struktur pajak yang meminimalkan penghindaran pajak dan respon harga dan kuantitas barang terhadap pengenaan pajak sedemikian rupa, maka akan dicapai Total Penerimaan Maksimum. Model Laviathan ini dapat dikembangkan untuk menganalisis hubungan lebih lanjut antara tarif dan dasar pengenaan pajak untuk mencapai total penerimaan pajak maksimal.

Gambar -1

Model Laviathan



## B. Kajian Asas / Prinsip

Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Oleh karena itu undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang hendaknya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat



bangsa yang bersangkutan itu sendiri. Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah harus tercermin pertimbangan-perimbangan filosofis yang terkandung di dalam setiap undang-undang. Undang-Undang Republik Indonesia tidak boleh melandasi diri berdasarkan falsafah hidup bangsa dan negara lain. Artinya, Pancasila itulah yang menjadi landasan filosofis semua produk perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945.

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsdee* yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan, dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsdee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan, dan lain sebagainya termasuk pandangan tentang dunia gaib. Semua ini bersifat filosofis, artinyaangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkan dalam tingkah laku masyarakat.

Menurut Rudolf Stammier dalam Asshiddiqie (2006), cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya Gustav Radbruch seorang ahli filsafat hukum seperti Stammier dari aliran Neo-Kantilan dalam Indrati (2007) menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk



peraturan perundang-undangan. Tidak adanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat.

Oleh karena itu, di Negara Indonesia yang memiliki cita hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara (*fundamental norm*), maka hendaknya peraturan dibuat, khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pajak Daerah diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung di dalam cita hukum tersebut. cita hukum dalam peraturan pemungutan pajak daerah, menurut Smith (1723-1790) dalam Santoso menguraikan asas pemungutan pajak yang lebih dikenal dengan *The Four Maxims*, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pembagian tekanan pajak diantara subyek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing di bawah perlindungan pemerintah (asas pembagian/asas kepentingan). Dalam asas "*equality*" ini tidak diperbolehkan suatu negara melakukan diskriminasi diantara sesama wajib pajak, dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula;
2. Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang (*certain*) dan tidak mengenal kompromis (*not arbitrary*). Dalam asas "*certainty*" ini kepastian hukum yang dipentingkan adalah yang mengenai subyek pajak, besarnya pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.
3. "*Every tax ought to be levied at the time, or in the manner, in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay it*". Teknik pemungutan pajak yang dianjurkan ini (yang juga disebut "*convenience of payment*") menetapkan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu saat paling dekat dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan;

4. "Every tax ought to be so contrived as both to take out and to keep out of the pockets of the people as little as possible over and above what it bring into to public treasury of the state". Asas efisiensi ini menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya, jangan sekali-kali biaya pungutan melebihi pemasukan pajaknya, asas ini juga disebut *economics of payment*.

Sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian pemungutan pajak yang dilakukan setidaknya harus memperhatikan empat asas pokok pemungutan, yaitu adanya keseimbangan dan keadilan "*equality*", adanya kejelasan "*certainly*" atas substansi dari pungutan, ketepatan pelaksanaan pembayaran "*convenience of payment*", dan efisiensi pemungutan.

Membahas mengenai keadilan pajak tidaklah terlepas dengan prinsip-prinsip pajak itu sendiri, karena prinsip pajak bertujuan untuk mencapai keadilan. Meskipun tidak selalu berfungsi sebagai kendali, namun tujuan keadilan merupakan kriteria dasar untuk merancang struktur pajak. Dalam menentukan keadilan pajak terdapat dua aliran pemikiran yang dapat digunakan sebagai pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan pertama disebut sebagai prinsip manfaat ( *utility principle* ), yakni suatu system pajak dikatakan adil bila kontribusi yang diberikan oleh Wajib Pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Dalam prinsip ini disebutkan bahwa WP akan dibebani pajak sesuai dengan permintaannya terhadap jasa-jasa publik.
2. Pendekatan kedua didasarkan pada prinsip kemampuan membayar ( *ability to pay* ), menurut prinsip ini perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan tertentu dan setiap Wajib Pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. Dalam prinsip kemampuan membayar , keadilan pajak dibedakan adanya keadilan horizontal dan keadilan vertical. Keadilan horizontal menyatakan bahwa orang yang mempunyai kemampuan sama



harus membayar pajak dengan jumlah yang sama. Sedangkan keadilan vertical menyatakan bahwa orang yang mempunyai kemampuan lebih harus membayar pajak yang lebih besar.

### C. Kajian Praktik / empirik

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kwenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahannya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber-sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan primbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan cepat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau objek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan studi, proses dan waktu yang panjang.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Batang dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah masih belum optimal hal terlihat dari kontribusi pajak daerah terhadap PAD setiap tahunnya masih kurang lebih 14 persen dan walaupun menunjukkan trend yang

positif. Hal ini dapat dilihat dalam lampiran ( Daftar Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Batang dalam 3 tahun terakhir ) . Untuk lebih mengoptimalkannya. Maka strategi Pemerintah Kabupaten Batang dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan sehingga jangan sampai terjadi atau timbul pajak berganda.

2. Memperluas proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan yaitu antara lain mempercepat penyusunan perda, mengubah tarif pajak daerah, dan peningkatan SDM dan tidak membedakan subyek pajak.

3. Meningkatkan pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, dan meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.



Ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan melalui kebijakan pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Untuk itu perlu adanya perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia sendiri melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak pemerintah pusat yang lebih tepat dipungut oleh daerah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penyelenggaraan otonomi daerah terutama di Kabupaten Batang, pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan dengan baik roda pemerintahannya dengan sumber-sumber pembiayaan yang memadai. Karena potensi ekonomi daerah sangat menentukan dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah bagi penyelenggaraan rumah tangganya.

Namun demikian, otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan hanya semata diukur dari jumlah PAD yang dapat dicapai, tetapi lebih dari itu, yaitu sejauh mana pajak daerah dan retribusi daerah dapat berperan mengatur perekonomian masyarakat agar dapat bertumbuh kembang yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pada kenyataannya pemungutan pajak daerah di Kabupaten Batang, belum dapat dilaksanakan secara optimal dan maksimal karena belum semua obyek pajak dapat dikenakan pajak, disamping itu pembayaran pajak oleh wajib pajak belum sesuai dengan potensi riil. Oleh karena itu program intensifikasi maupun ekstensifikasi terus dilaksanakan meskipun dalam jangka pendek ini belum kelihatan hasilnya. Lebih-lebih dalam penerapan system self assessment, kesadaran Wajib Pajak belum nampak baik dalam pendaftaran, penyampaian data maupun pembayaran, sehingga fiskus menempuh jalan tengah untuk mengantisipasi hal tersebut dengan memfasilitasi melalui pendataan dan

pemungutan dilokasi obyek pajak, meskipun beberapa jenis pajak sudah dapat dilakukan pembayaran melau non tunai / secara online.

Disisi lain regulasi perpajakan daerah, yang dibuat secara parsial per jenis pajak, akan menyulitkan bagi semua pihak baik wajib pajak maupun fiscus, hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap pembayaran pajak. Keuali itu mekanisme / prosedur perpajakan juga belum semuanya dapat berjalan sesuai ketentuan, misalnya audit pajak, penyidikan pajak. Hal ini disebabkan antara lain karena faktor sumber daya manusia yang belum tersedia seperti auditor pajak, jurusita pajak maupun penyidik pajak, sehingga system yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perpajakan baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Daerah belum dapat berjalan secara optimal.

#### **D. Kajian implikasi Penerapan Sistem Baru**

Evolusi pajak daerah ditandai dengan beragamnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam penarikannya. Seja masa kemerdekaan, peraturan perundang-undangan yang mendasari pungutan pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Jika diperhatikan secara seksama, arah reformasi sejalan dengan tujuan reformasi perpajakan daerah. Bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam reformasi sistem perpajakan adalah :

1. Terciptanya sistem perpajakan yang sederhana.



2. Meningkatnya penerimaan dari pajak daerah.
3. Terjadinya kesesuaian antara kewenangan yang dimiliki oleh daerah dengan jenis pajak yang dipungut.

Untuk menjalankan roda pemerintahan daerah yang baik, dibutuhkan pembiayaan yang memadai, pemerintah bukan organisasi profit atau sejenisnya, tapi diperlukan biaya untuk gaji pegawai dan biaya operasional, investasi pembangunan infrastruktur, serta mendorong peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga stabilitas wilayah, dimana salah satu sumber penerimaan tersebut berasal dari pajak daerah.

Dengan demikian pemerintah Kabupaten Batang harus berupaya untuk mencari pendapatan sebanyak-banyaknya tanpa memberatkan masyarakatnya. Pemerintah Kabupaten Batang melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) dalam penentuan target pendapatan selalu memperhatikan beberapa indikator yang berpengaruh langsung dan menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan pajak daerah, seperti tarif, jumlah objek dan biaya pemungutan harus lebih kecil dari pendapatan yang diperoleh.

Regulasi perpajakan daerah di Kabupaten Batang yang baru ini sebenarnya tidak banyak merubah kebijakan, tetapi secara substansial hanya menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ada beberapa kewenangan terkait dengan perpajakan daerah, yang semula merupakan kewenangan Kepala Daerah ( Bupati / Walikota ) menjadi kewenangan Gubernur, misalnya penetapan harga patokan / standart mineral bukan logam dan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam pembayaran pajak daerah. Sementara itu dari sisi bentuk / konstruksi Perda yang baru ini lebih sederhana yang semula diatur dalam 11 perda, sekarang diatur dalam 1 perda, sehingga lebih mudah untuk dipelajari dan dipahami.

Jadi pada intinya dengan menerapkan sistem regulasi perpajakan daerah yang baru nanti diharapkan dapat mencerminkan aspek keadilan pajak bagi Wajib Pajak, karena ini terkait dengan penetapan tarif dan perhitungan pajak terutang serta akan lebih mudah dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran masyarakat tentang perpajakan daerah sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dari sector pajak daerah dengan tidak memberikan beban yang berat bagi masyarakat.



### BAB III

## EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor tahun 2016
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Penyelesaian Sengketa Pajak.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
4. Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah .

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis pajak, yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Daerah dan untuk Kabupaten Batang kesebelas perda tersebut adalah :

- a. Pajak Hotel ( Perda No 12 Tahun 2011 ) ;
- b. Pajak Restoran ( Perda No 11 Tahun 2010 ) ;
- c. Pajak Hiburan ( Perda No 13 Tahun 2011 ) ;
- d. Pajak Reklame ( Perda No 14 Tahun 2011 ) ;
- e. Pajak Penerangan Jalan ( Perda No 15 Tahun 2011 ) ;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ( Perda No 16 Tahun 2011 ) ;
- g. Pajak Parkir ( Perda No 17 Tahun 2011 ) ;
- h. Pajak Air Tanah ( Perda No 1 Tahun 2011 ) ;
- i. Pajak Sarang Burung Walet ( Perda No 18 Tahun 2011 ) ;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan; dan Perkotaan (Perda No 19 Tahun 2011 ) ;
- k. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ( Perda No 2 Tahun 2011 ).

Besarnya tarif yang berlaku difinitif untuk pajak kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah sebagaimana tersebut diatas, namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dengan adanya pemisahan jenis pajak yang dipungut oleh provinsi dan yang dipungut oleh kabupaten/kota diharapkan tidak ada pengenaan pajak berganda, karena masing-masing daerah telah diberikan kewenangan untuk



menangani jenis pajak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten / kota telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah, sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut. Daerah Kabupaten / Kota dalam menyusun Perda tentang Pajak Daerah ada dua interpretasi yakni Perda dibuat sesuai dengan jenis pajak ( 11 Perda ) dan ada pula yang dibuat 1 perda yaitu Perda tentang Pajak Daerah. Kabupaten Batang termasuk yang membuat Perda sesuai dengan jenis pajak Daerah Kabupaten yaitu 11 Perda.

Dalam perkembangannya ada Daerah yang mengevaluasi Peraturan Daerahnya baik dari sisi konstruksi Perdanya yang semula 11 perda yakni menyesuaikan jenis Perda menjadi satu perda, maupun dari substansi perdanya yakni dengan menyesuaikan Peraturan perundang-undangan di atasnya yang baru yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, yang pada saat penyusunan Perda-perda tersebut kedua peraturan tersebut belum terbit.

Terkait dengan konstruksi Perda, mengapa Perda dibuat secara komprehensif , hal ini dimaksudkan untuk lebih menyederhanakan bentuk dan jumlah perda, yang lebih sistematis dan hanya 1 jenis perda karena substansi yang diatur dalam 11 perda tersebut sebagian besar sama terutama yang menyangkut mekanisme atau prosedur perpajakan, sedangkan perbedaannya hanya pada nama, subyek pajak dan wajib pajak , dasar pengenaan pajak, serta tarif pajak maupun perhitungan pajak terutang. Oleh karena itu apabila perda-

perda ini dijadikan satu, maka akan lebih simple dan mudah dipelajari dan dipahami.

Untuk substansi perda , yang pertama terkait dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yakni ada beberapa kewenangan yang semula menjadi kewenangan Bupati / Walikota , berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut beralih menjadi kewenangan Gubernur, yaitu yang menyangkut kewenangan penetapan harga patokan / harga dasar untuk pajak air tanah dan pajak mineral bukan logam dan batuan. Menurut ketentuan yang diatur oleh Kementerian teknis ( ESDM ) menyatakan bahwa Bupati / Walikota dalam menetapkan harga patokan / harga dasar harus berdasarkan ketetapan Gubernur.

Dampak dari ketentuan tersebut , di Kabupaten Batang terjadi lonjakan harga patokan / standart yang cukup tinggi, sehingga bila dihitung terjadi kenaikan pajak terutang yang cukup signifikan, dan ini akan memberatkan wajib pajak. Oleh karena itu demi keadilan pajak perlu untuk mengevaluasi tarif pajak.

Substansi yang lain yang perlu disesuaikan adalah terkait dengan system pemungutan pajak yang diatur dalam PP nomor 55 Tahun 2016 yakni Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah ( official asesment ) dan pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan Wajib Pajak. Disamping itu penyesuaian pengaturan mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak yang diatur secara lebih rinci dalam PP Nomor 55 Tahun 2016 tersebut.

Dalam bab ini terkait evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan harus pula memperhatikan sinkronisasi hukum secara vertical dan sinkronisasi hukum secara horizontal. Sinkronisasi hukum secara vertical sebagaimana yang diuraikan diatas, sedangkan sinkronisasi horizontal yaitu sinkronisasi antar peraturan yang sederajat, yakni antara Perda dengan Perda. Dalam penggabungan kesebelas perda menjadi satu perda harus terjadi



sinkronisasi antar berbagai ketentuan baik dalam Bab, Pasal maupun Ayat, yang mengatur secara komprehensif seluruh jenis pajak, sehingga tidak terjadi tumpang tindih, karena masing-masing jenis pajak mempunyai karakter / ciri-ciri sendiri-sendiri.

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

#### A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis yang utama dalam penyusunan perda tentang pajak ini adalah adanya pencerminan aspek keadilan dan kepastian hukum. Bila dicermati bersama, masyarakat akan tunduk dan patuh secara sukarela terhadap peraturan perundang-undangan. Apabila peraturan tersebut mencerminkan aspek keadilan dan kepastian hukum dimana substansi dan muatan materi yang diatur dirasakan adil oleh masyarakat dan memberi kepastian hukum sehingga syarat materiil dari peraturan tersebut dapat dipenuhi.

Penyusunan raperda tentang pajak ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini tampak lebih memberikan aspek keadilan menyangkut wajib pajak.

Disamping itu, dengan dituangkannya materi muatan yang dirasa adil dalam peraturan daerah, maka akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga bila terjadi permasalahan-permasalahan dalam perpajakan daerah, penyelesaiannya dapat mengacu pada peraturan daerah tentang pajak daerah, dan bila substansi atau materi yang dimuat dalam perda dapat menjamin kepastian hukum, maka masyarakat akan terayomi sehingga ketentraman dan kedamaian akan terwujud.

Sebenarnya perda tentang pajak daerah ini dibuat secara parsial maupun komprehensif, sepanjang memenuhi aspek keadilan, kepastian hukum itu tidak ada masalah, hanya saja secara sistematis akan lebih simpel bila dibuat secara komprehensif, sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya. Sedangkan aspek kemanfaatan tidak diatur didalam peraturan daerah ini, karena pemanfaatan hasil uang pajak tersebut dikumpulkan menjadi satu dengan sumber-sumber penerimaan daerah yang lain dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang



selanjutnya dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan sebelumnya, dan materi ini diatur dalam peraturan daerah tersendiri, yaitu perda tentang APBD.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu dalam konsideran, harus dirumuskan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam undang-undang kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Dikaitkan dengan kajian hukum pemungutan pajak daerah di Kabupaten Batang, maka kajian sosiologis sangat berguna dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan yang akan mengaturnya, bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam perundang-undangan harus mencerminkan tuntutan kebutuhan dengan realitas kesadaran hukum masyarakat.

Landasan sosiologis ini sebenarnya banyak berkaitan dengan tahapan-tahapan penyusunan raperda yang harus dipenuhi dan tidak hanya sekedar memenuhi syarat formil saja, melainkan harus mencerminkan aspirasi masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan aspek yuridis. Dengan telah diakomodirnya masukan dari pihak-pihak terkait ke dalam peraturan perundang-undangan tersebut, maka substansi yang akan diatur akan lebih responsif terhadap masyarakat. Sehingga peraturan akan dipatuhi secara sukarela yang akhirnya hukum akan dapat bekerja dengan baik.



Sejak tahapan inisiasi, sosiopolitis, maupun yuridis dalam penyusunan perda melibatkan berbagai pihak untuk mengakomodir masukan-masukan yang diperlukan. dengan demikian, aspek sosiologis ini akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas perda yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan perda ini aspek sosiologis yang dipertimbangkan antara lain kondisi masyarakat Wajib Pajak terutama yang terkait dengan kemauan membayar maupun kemampuan membayar. Dengan beralihnya beberapa kewenangan dari Daerah Kabupaten / Kota ke Provinsi akibat dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2009, diantaranya adalah kewenangan penetapan harga patokan/harga standart, maka hal ini akan berdampak tingginya / meningkatnya pajak terutang, dan ini akan mempengaruhi kemauan maupun kemampuan membayar bagi wajib pajak, oleh karena itu menurut kajian sosiologis hal ini perlu untuk menyesuaikan substansi dari perda-perda yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **C. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan tahapan terakhir yang ditempuh dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Faktor ini juga menunjukkan adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada pihak tertentu untuk membentuk peraturan-undangan termasuk peraturan daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan beberapa peraturan yang mengatur tentang otonomi daerah yang pernah ada sebelumnya menunjukkan bahwa masih terdapat peraturan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka mengatur rumah tangganya sendiri, sesuai dengan peraturan tersebut, kepala daerah dan DPRD yang berwenang membentuk peraturan daerah.

Dalam membentuk peraturan daerah, tentu tidak boleh mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-



Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mautan materi yang diatur harus pula memperhatikan hirarkhi peraturan perundang-undangan, sehingga aspek yuridis dari sisi proses pembentukan maupun materi muatan akan dapat terpenuhi.

Landasan yuridis dalam perumusan setiap undang-undang harus ditempatkan pada bagian konsideran "Mengingat", dalam konsideran mengingat harus disusun secara rinci dan tepat (i) ketentuan UUD 1945 yang dijadikan rujukan, termasuk penyebutan pasal dan ayat atau bagian tertentu dari UUD 1945 harus ditentukan secara tepat; (ii) undang-undang lain yang dijadikan rujukan dalam membentuk undang-undang yang bersangkutan harus jelas disebutkan nomornya, judulnya, demikian pula dengan nomor dan tahun lembaran negara dan tambahan lembaran negara.

Berkaitan dengan pajak, hukum pajak harus dapat memberi jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas baik untuk negara maupun warganya. Maka mengenai pajak di negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dengan undang-undang. Dalam UUD 1945 dicantumkan (dalam Pasal 23 ayat (2)), bahwa pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang.

Rasionalnya mengapa pengenaan pajak harus berdasarkan undang-undang adalah sebagai berikut : pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor rakyat ke sektor pemerintah (untuk membiayai pengeluaran negara); untuk itu tidak ditunjuk kontraprestasi secara langsung terhadap individu. Padahal keralihan kekayaan dari satu sektor ke sektor lain tanpa adanya kontraprestasi hanya dapat terjadi bila terjadi suatu hibah (wasiat). Kemungkinan yang lain adalah bahwa bilamana peralihan kekayaan itu terjadi karena kekerasan/paksaan, yaitu dalam peristiwa perampasan atau perampokan. Itu sebabnya di Inggris berlaku suatu dalil yang



berbunyi : "No taxation without representation", dan di Amerika : "Taxation without representation is robbery".

Selain secara formal harus dipungut berdasarkan/dengan undang-undang, dalam menyusun undang-undangnya nyata-nyata harus diusahakan oleh pembuat undang-undang tercapainya keadilan dalam pemungutan pajak dengan mengindahkan keempat unsur dari Adam Smith's Canon. Karenanya niscaya cara-cara lama tidak akan terulang lagi, yaitu untuk fiskus hanya dicantumkan haknya, dan untuk wajib pajak hanya kewajibannya saja; keduanya harus diatur rapi pada pihak masing-masing. In concreto secara umum tidak boleh dilupakan hal-hal sebagai berikut:

1. Hak-hak Fiskus (Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) yang telah diberikan oleh pembuat undang-undang harus dijamin dapat terlaksana dengan lancar;
2. Sebaliknya para wajib pajak harus mendapat jaminan hukum, agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh Fiskus dengan aparaturnya. Segala sesuatu harus diatur dengan terang dan tegas, bukan hanya mengenai kewajiban-kewajibannya saja, tetapi juga mengenai hak-hak wajib pajak.
3. Jaminan terhadap tersimpannya rahasia mengenai diri atau perusahaan wajib pajak yang telah dituturkan kepada instansi-instansi pajak, dan yang harus tidak disalahgunakan oleh para pejabatnya.

Dalam menyusun Peraturan Daerah ini yang merupakan gabungan dari sebelas perda tentang pajak daerah Kabupaten Batang, didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan dalam Bab III, tetapi yang paling pokok adalah bahwa Perda ini menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, karena kesebelas perda tersebut dibuat sebelum diterbitkannya kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Sedangkan substansi / materi



muatan lainnya pada prinsipnya masih sama , yakni dengan mendasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perda sebelumnya.

**BAB V**  
**JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI**  
**MUATAN PERDA PAJAK DAERAH**

**A. Jangkauan Arah Pengaturan**

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku. Sehingga peraturan daerah yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 harus diganti untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Hal ini sesuai dengan asas perundang-undangan yang menyatakan bahwa undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*lex posteriore derogat lex priori*).

Kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pemungutan pajak daerah setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 semakin luas, jenis pajak daerah yang ditangani pemerintah daerah kabupaten/kota mencakup 11 (sebelas) jenis pajak daerah kabupaten/kota. Dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Kabupaten Batang akan menetapkan jenis pajak sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang yaitu, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB perdesaan dan perkotaan, dan BPHTB.

Pada saat setelah berlakunya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Batang telah menyusun 11 Perda tentang Pajak Daerah sesuai dengan jenis pajak yang ditetapkan dalam undang-undang. Sedangkan pada saat ini Pemerintah Kabupaten Batang akan merekonstruksi / sistematik perda-perda tersebut dari 11 Perda menjadi satu perda, hal ini dimaksudkan untuk lebih



memudahkan pemahaman, dan kesadaran dalam mematuhi hukum pajak. Disamping itu perubahan perda ini dimaksudkan pula untuk menyesuaikan materi muatan berdasarkan perubahan / penggantian peraturan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## **B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah**

Peraturan daerah merupakan kaidah lanjut dari pengaturan yang dituangkan dalam undang-undang ataupun peraturan pemerintah. Disusunnya peraturan daerah tentang pajak daerah merupakan amanat dari undang-undang tentang pajak daerah. Sehingga muatan materi yang diatur dalam peraturan daerah sudah diberikan batasan-batasan dalam undang-undang, baik undang-undang yang mengatur tentang pajak daerah itu sendiri maupun oleh undang-undang yang mengatur tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu materi yang diatur dalam peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah. Hal ini sesuai dengan asas perundang-undangan yaitu bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan kata lain terdapat sinkronisasi vertikal peraturan daerah dengan undang-undang.

Sesuai dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak, rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah yang terdiri dari delapan jenis pajak daerah sebagaimana tersebut di atas memuat:

### **1. Konsideran**

Konsideran meliputi konsideran menimbang dan konsideran mengingat.

#### **a. Konsideran Menimbang**



Konsideran menimbang dalam setiap peraturan perundang-undangan pada pokoknya berkaitan dengan tiga landasan pokok bagi berlakunya norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Demikian pula dalam peraturan daerah pada umumnya juga memuat tiga landasan pokok, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis (secara garis besar).

Konsideran menimbang dalam peraturan daerah tentang pajak daerah memuat tiga landasan pokok tersebut berkaitan dengan disusunnya kembali perda-perda tentang pajak daerah. Namun demikian, dalam penyusunan rancangan perda tentang pajak daerah kali ini, yang lebih dominan dalam konsideran menimbang adalah pada landasan yuridis, karena jenis pajak ini telah ada dan dilaksanakan di daerah dan bukan merupakan jenis pajak baru. Oleh karena itu, esensinya penggantian perda lama dengan perda baru semata-mata untuk menyesuaikan dengan undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**b. Konsideran Mengingat**

Konsideran mengingat memuat landasan yuridis terhadap penyusunan peraturan daerah yang disusun secara hirarkhi dari yang paling tinggi kedudukannya sampai dengan yang paling rendah yang menjadi dasar atas yang berkaitan dengan pembentukan perda tersebut. penulisan konsideran mengingat disusun secara berurutan, disamping sesuai dengan tingkat/hirarkhi juga disesuaikan dengan waktu penerbitan/pengundangan dari peraturan pada tingkat masing-masing.



## 2. Ketentuan Umum

Dalam praktik di Indonesia, "*definition clause*" atau "*interpretation clause*" biasanya disebut dengan ketentuan umum. Dengan sebutan demikian, seharusnya isi yang terkandung di dalamnya tidak hanya terbatas kepada pengertian-pengertian operasional istilah-istilah yang dipakai seperti yang biasa dipraktikkan selama ini. Dalam istilah "Ketentuan Umum" seharusnya termuat pula hal-hal lain yang bersifat umum seperti pengantar, pembukaan atau "preamble" peraturan perundang-undangan. Akan tetapi telah menjadi kelazimam atau kebiasaan sejak dulu bahwa setiap perundang-undangan selalu didahului oleh "ketentuan umum" yang berisi pengertian atas istilah-istilah yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dengan demikian, fungsi ketentuan umum ini persis seperti "*definition clause*" atau "*interpretation clause*" yang dikenal di berbagai negara lain.

## 3. Materi yang Diatur

Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengecualian bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal-pasal ketentuan umum. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

Materi pokok yang diatur dalam peraturan daerah tentang pajak daerah yaitu:

- a. Nama objek dan subjek pajak
- b. Dasar pengenaan dan tarif pajak
- c. Cara perhitungan pajak dan wilayah pemungutan
- d. Masa pajak dan saat pajak terutang
- e. Tata cara pemungutan dan surat tagihan pajak
- f. Tata cara pembayaran dan penagihan



- g. Keberatan dan banding
- h. Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif
- i. Pengembalian kelebihan pembayaran
- j. Kedaluwarsa penagihan
- k. Pembukuan dan pemeriksaan
- l. Insentif pemungutan
- m. Ketentuan khusus
- n. Penyidikan dan ketentuan pidana
- o. Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian

Aapun perubahan yang prinsip dalam penggabungan perda dan penyesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi dapat dilihat dalam daftar terlampir.

#### 4. Ketentuan Peralihan

Ketentuan peralihan diperlukan apabila materi hukum dalam peraturan perundang-undangan sudah pernah diatur. Ketentuan peralihan memuat pemikiran tentang penyelesaian masalah/keadaan atau peristiwa yang sudah ada pada saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan yang baru. Ketentuan peralihan memuat:

- a. Ketentuan tentang penerapan peraturan perundang-undangan baru terhadap keadaan yang terdapat pada waktu peraturan daerah itu mulai berlaku.
- b. Ketentuan tertentu berkaitan dengan pelaksanaan peraturan daerah sebelumnya pada saat peraturan daerah ini berlaku, khususnya mengenai proses pemungutan pajak.

#### 5. Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup berbeda dengan kalimat penutup. Dalam undang-undang yang biasanya dirumuskan sebagai ketentuan penutup adalah



ketentuan yang berkenaan dengan pernyataan mulai berlakunya undang-undang atau mulai pelaksanaan suatu ketentuan undang-undang.

Ketentuan penutup dalam rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah memuat ketentuan mengenai:

- a. Tindak lanjut dari penetapan peraturan daerah khususnya mengenai penyusunan peraturan pelaksanaannya.
  - b. Status peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya.
  - c. Saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut.
6. Penutup

Penutup merupakan bagian akhir peraturan perundang-undangan. Di dalam kalimat penutup termuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaran daerah atau berita daerah.
- b. Tandatangan pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan oleh bupati atau pejabat yang terkait.
- c. Pengundangan peraturan perundang-undangan tersebut dengan pemberian nomor.

Rumusan perintah pengundangan yang bersifat standar Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pajak Daerah dimuat dalam Pasal... yaitu "Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang".

Sedangkan penandatanganan pengesahan atau penetapan memuat:

- a. Tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
- b. Nama jabatan;
- c. Tanda tangan pejabat; dan
- d. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.



## 7. Penjelasan

Penjelasan peraturan perundang-undangan merupakan kebiasaan negara-negara yang menganut *civil law* gaya Eropa Koninental. Penjelasan (*explanation*) berfungsi sebagai pemberi keterangan mengenai kata-kata tertentu, frasa atau beberapa aspek atau konsep yang terdapat dalam suatu ketentuan pasal atau ayat yang dinilai belum terang atau belum jelas atau yang karena itu dikhawatirkan oleh perumusny akan dapat menimbulkan salah penafsiran di kemudian hari. Jika diuraikan, penjelasan (*explanation*) adalah untuk:

- a. Menjelaskan pengertian dan maksud dari suatu ketentuan (*to explain the meaning and intention of the main provision*);
- b. Apabila terdapat ketidakjelasan (*obscurity*) atau kekaburan (*vagueness*) dalam suatu undang-undang, maka penjelasan dimaksudkan untuk memperjelas. Sehingga ketentuan dimaksud konsisten dengan tujuan yang hendak dicapai oleh pengaturan yang bersangkutan (*to classify the same so as to make it consistent with the dominant object which it seeks to suserve*);
- c. Menyediakan uraian tambahan pendukung terhadap tujuan utama peraturan perundang-undangan agar keberadaannya semakin bermakna dan berguna (*to provide an additional support to the dominant object in thr main statute in order to make it meaningfull and purposeful*);
- d. apabila terdapat perbedaan yang relevan dengan maksud penjelasan untuk menekankan kesalahan dan mengedepankan objek peraturan perundang-undangan, penjelasan dapat membantu pengadilan dalam menafsirkan "*the true purport and object of the enactment*"; dan (*it cannot take away statutory right with which any person under a statute has been clothed or see at*



*nought the working of an act by becoming a hindrance in the interpretation of the same).*

Pada pokoknya, penjelasan suatu peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai tafsiran resmi sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan itu atas norma-norma hukum tertentu yang diberi penjelasan. Penjelasan hanya memuat uraian atau elaborasi lebih lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh peraturan yang dijelaskan. Dengan demikian, penjelasan yang diberikan tidak boleh menyebabkan timbulnya ketidakjelasan.

Penjelasan juga tidak boleh berisi norma hukum baru ataupun yang berisi ketentuan lebih lanjut dari apa yang sudah diatur dalam batang tubuh. Apalagi jika penjelasan itu memuat ketentuan-ketentuan baru yang bersifat terselubung yang bermaksud mengubah atau mengurangi substansi norma yang terdapat dalam batang tubuh. Untuk menghindari hal tersebut, maka pembahasan rancangan penjelasan harus dilakukan secara integral dengan keseluruhan naskah rancangan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Penjelasan peraturan daerah Kabupaten Batang tentang Pajak Daerah berisi penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan kondisi eksisting penyelenggaraan pemungutan pajak daerah, isu-isu strategis dan urgensi penyusunan peraturan daerah tentang pajak daerah di Kabupaten Batang yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai tindak lanjutnya Kabupaten Batang menerbitkan 11 Peraturan Daerah sesuai dengan jenis pajak daerah Kabupaten / Kota yang menjadi kewenangannya.
2. Dalam perkembangannya, telah diterbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang diantaranya menatur tentang kewenangan Kepala Daerah yang terkait dengan pajak daerah. Dan juga telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Oleh karena itu Peraturan Daerah yang telah diberlakukan harus ditinjau kembali dan dievaluasi untuk menyesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut.
3. Ditinjau dari aspek konstruksi hukum , kesebelas Peraturan Daerah tentang Pajak2 Daerah yang telah diberlakukan tersebut dianggap kurang sistematis, karena ada beberapa ketentuan yang sama diatur dalam masing-masing perda, sehingga hal ini kurang efektif dalam pemahaman terhadap peraturan perpajakan daerah, dan ini akan mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan proses perpajakan daerah dari pendaftaran hingga pembayaran



pajak. Oleh karena itu Peraturan-peraturan daerah tersebut perlu disistemisasi dan direkonstruksi, sehingga akan lebih mudah dipahami.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, ada beberapa hal yang dapat direkomendasikan, antara lain :

1. Bahwa berdasarkan kesimpulan sebagaimana tersebut diatas, Perda-perda tentang Pajak-pajak Daerah tersebut perlu direkonstruksi dari 11 perda menjadi 1 perda.
2. Disamping merekonstruksi secara sistematis, substansi perda perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang diterbitkan setelah perda tersebut diberlakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Erlly Suandi, 2000, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Yogyakarta.
- H Bohari, 2002, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kesit Bambang Prakoso, 2003, *Pajak dan Retribusi Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Maria Farida Indrati S, 2007, *Hukum Perundang-undangan, Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- , 2007, *Hukum Perundang-undangan, Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius Yogyakarta.
- Marihot P Siahaan, 2006, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Pudyatmoko, Y, 2002, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.



REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2015 - 2017

KODE REKENING	URAIAN	2015	2016	2017
4 1 1	PAJAK DAERAH	51,482,053,383.00	52,924,110,135.00	65,998,669,909.00
4 1 1 01	Pajak Hotel	319,577,750	394,059,860	479,086,890.00
4 1 1 01 05	Hotel Bintang Dua	97,763,850	150,533,100	178,950,200.00
	- Hotel Bintang Dua	97,763,850	150,533,100	178,950,200.00
4 1 1 01 06	Hotel Bintang Satu	44,633,300	44,236,860	54,735,440.00
	- Hotel Bintang Satu	44,633,300	44,236,860	54,735,440.00
4 1 1 01 07	Hotel Melati Tiga	45,054,600	49,957,900	54,784,000.00
	- Melati Tiga	45,054,600	49,957,900	54,784,000.00
4 1 1 01 03	Hotel Melati Dua	10,200,000	14,400,000	14,400,000.00
	- Melati Dua	10,200,000	14,400,000	14,400,000.00
4 1 1 01 09	Hotel Melati Satu	58,350,000	76,100,000	106,341,000.00
	- Melati Satu	58,350,000	76,100,000	106,341,000.00
4 1 1 01 12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel	63,576,000	58,832,000	69,876,250.00
	- Pesanggrahan/Rumah Kos	63,576,000	58,832,000	69,876,250.00
4 1 1 02	Pajak Restoran	1,565,033,348	1,995,818,184	2,618,814,696.00
4 1 1 02 01	Restoran	467,985,750	486,542,650	1,031,559,684.00
	- Rumah Makan Besar	366,154,000	385,768,500	898,233,364.00
	- Rumah Makan Sedang	101,831,750	100,774,150	133,326,320.00
4 1 1 02 02	Rumah Makan	90,173,000	85,052,000	39,000,000.00
	- Warung Makan	90,173,000	85,052,000	39,000,000.00
4 1 1 02 03	Café	5,955,000	6,080,000	6,662,000.00
	- Café	5,955,000	6,080,000	6,662,000.00
4 1 1 02 05	Katering	1,000,919,598	1,418,143,534	1,541,593,012.00
	- Pajak Katering	1,000,919,598	1,418,143,534	1,541,593,012.00
4 1 1 03	Pajak Hiburan	436,584,450	655,938,950	1,107,390,545.00
4 1 1 03 7	Karaoke	142,735,000	153,600,000	442,251,845.00
	- Karaoke	142,735,000	153,600,000	442,251,845.00



KODE REKENING		URAIAN	2015	2016	2017
4 1 1 03 10	Permainan Bilyard		425,000	2,600,000	1,000,000.00
	- Permainan Bilyard		425,000	2,600,000	1,000,000.00
4 1 1 03 15	Permainan Ketangkasan		2,170,000	1,650,000	720,000.00
	- Permainan Ketangkasan (Play Station Dan Sejenisnya)		2,170,000	1,650,000	720,000.00
4 1 1 03 16	Panti Pijat/Refleksi		28,589,000	35,725,000	34,515,000.00
	- Panti Pijat		28,589,000	35,725,000	34,515,000.00
4 1 1 03 20	Aneka Hiburan		11,185,000	7,470,000	10,550,000.00
	- Aneka Hiburan		11,185,000	7,470,000	10,550,000.00
4 1 1 03 21	Kolam Renang		20,185,000	20,150,000	19,605,000.00
	- Kolam Renang		20,185,000	20,150,000	19,605,000.00
4 1 1 03 22	Pertunjukan Satwa		231,295,450	434,743,950	598,748,700.00
	- Pertunjukan Satwa		231,295,450	434,743,950	598,748,700.00
4 1 1 04	Pajak Reklame		1,142,398,350	1,272,983,107	1,264,084,608.00
4 1 1 04 01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron		917,564,350	1,049,188,875	1,009,905,142.00
	- Papan Cahaya		415,132,875	547,654,275	533,112,709.00
	- Papan Nama		436,573,775	428,235,400	404,532,733.00
	- Papan Gantung		65,857,700	73,299,200	72,259,700.00
4 1 1 04 02	Reklame Kain		206,749,200	207,726,232	224,998,466.00
	- Reklame Kain (Spanduk)		206,749,200	207,726,232	224,998,466.00
4 1 1 04 04	Reklame Selebaran		10,864,800	10,898,000	27,231,000.00
	- Reklame Selebaran (Leaflet Dan Sejenisnya)		10,864,800	10,898,000	27,231,000.00
4 1 1 04 05	Reklame Berjalan		7,220,000	5,170,000	1,500,000.00
	- Reklame Berjalan dan Pengecatan		7,220,000	5,170,000	1,500,000.00
4 1 1 04 06	Reklame Udara		-	-	450,000.00
	- Reklame Udara (Balon Udara)		-	-	450,000.00
4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan		18,987,341,478	20,361,874,476	25,985,078,158.00
4 1 1 05 01	Pajak Penerangan Jalan PLN		18,987,341,478	20,361,874,476	25,985,078,158.00
	- Pajak Penerangan Jalan PLN		18,987,341,478	20,361,874,476	25,985,078,158.00
4 1 1 06	Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batu		165,035,000	162,584,500	233,327,513.00
4 1 1 06 06	Batu Kali		113,930,000	101,742,500	136,763,013.00
	- Pengambilan Batu Kali		113,930,000	101,742,500	136,763,013.00



KODE REKENING	URAIAN	2015	2016	2017
4 1 1 06 C7	Pasir	15,638,000	15,575,000	31,454,500.00
	- Pengambilan Pasir	15,638,000	15,575,000	31,454,500.00
4 1 1 06 C8	Tanah Liat	35,467,000	45,267,000	65,110,000.00
	- Pengambilan Tanah Liat/Urug	35,467,000	45,267,000	65,110,000.00
4 1 1 07	Pajak Parkir	19,495,000	25,637,400	38,679,468.00
4 1 1 07 01	Pajak Parkir	19,495,000	25,637,400	38,679,468.00
	- Pajak Parkir	19,495,000	25,637,400	38,679,468.00
4 1 1 08	Pajak Air Tanah	399,995,049	522,215,397	664,049,026.00
4 1 1 08 01	Pajak Air Tanah	399,995,049	522,215,397	664,049,026.00
	- Pajak Air Tanah	399,995,049	522,215,397	664,049,026.00
4 1 1 09	Pajak Sarang Burung Walet	61,150,000	57,025,000	56,825,000.00
4 1 1 09 01	Pajak Sarang Burung Walet	48,650,000	47,225,000	46,975,000.00
	- Pajak Sarang Burung Walet	48,650,000	47,225,000	46,975,000.00
4 1 1 09 02	Pajak Sarang Burung Sriti	12,500,000	9,800,000	9,850,000.00
	- Pajak Sarang Burung Sriti	12,500,000	9,800,000	9,850,000.00
4 1 1 10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	18,659,567,943	18,231,316,186	20,765,889,866.00
4 1 1 10 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	18,659,567,943	18,231,316,186	20,765,889,866.00
	- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	18,659,567,943	18,231,316,186	20,765,889,866.00
4 1 1 11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	9,725,875,015	9,244,657,075	12,785,444,139.00
4 1 1 11 01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	9,725,875,015	9,244,657,075	12,785,444,139.00
	- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	9,725,875,015	9,244,657,075	12,785,444,139.00



DAFTAR WAJIB PAJAK RESTORAN  
TAHUN 2017

NO	NAMA WP	ALAMAT
	<b>Rumah Makan</b>	
1	RM. Ayam Goreng Bu Bengat	Jl. Raya Kutosari Gringsing
2	RM. Bukit Indah	Jl. Raya Kutosari Gringsing
3	RM. Gerbang Elok	Jl. Raya Gringsing Batang
4	RM. Indra Resto	Jl. Raya Kutosari Gringsing
5	RM. Jaya Giri	Jl. Raya Plelen Gringsing
6	RM. Kendil Mas	Jl. Raya Kutosari Gringsing
7	RM. Kotasari	Jl. Raya Kutosari Gringsing
8	RM. Menara Kudus	Jl. Raya Kutosari Gringsing
9	RM. Monggo Moro	Jl. Raya Gringsing Batang
10	RM. Nyoto Roso	Jl. Raya Plelen Gringsing
11	RM. Raos Echo	Jl. Raya Plelen Gringsing
12	RM. Sendang Wungu	Jl. Raya Kutosari Gringsing
13	RM. Alam Sari 2	Banyuputih
14	RM. Ayam Gepuk Batang	Jl. A. Yani Kauman Batang
15	RM. Ayam Goreng Kremes	Jl. Raya Limpung
16	RM. Bakmi Mbak Kum	Jl. Raya Sambong Batang
17	RM. Bakso Lumintu	Jl. Raya Limpung
18	RM. Bakso Pak Gimam	Jl. Alun-Alun Batang
19	RM. Bakso Pak Yanto	Jl. Mayjend Sutoyo Denasri Batang
20	RM. Batang Dolphin Center	Jl. Raya Pantai Sigandu Batang
21	RM. Berkah Minang	Bandar, Batang
22	RM. Berry Resto	Pandansari, Warungasem
23	RM. Bina Garut	Binangun, Bandar, Batang
24	RM. Bu Yanti	Ds. Bakalan Kandeman
25	RM. Bukit Halimun	Ds. Kalisari Kec. Blado Batang
26	RM. Daun Sari	Jl. Dr. Wahidin Batang
27	RM. Fatimah	Jl. Jend Sudirman Batang
28	RM. Ikan Bakar Tirta Asri	Jl. Raya Limpung
29	RM. Kartikasari	Jl. Raya Tegalsari Kandeman
30	RM. Kedai Dahar Bumbu Kampung	Jl. Raya Sidomulyo Bandar
31	RM. Manis Jaya	Jl. Raya Penundan Banyuputih
32	RM. Mayang Sari	Jl. Slamet Riyadi Batang
33	RM. Mbah Kung	Jl. Sigandu Batang
34	RM. Murah Meriah	Jl. Jend Sudirman Batang
35	RM. Padang Tulis Jaya	Jl. Raya Tulis Batang
36	RM. Putri Bungsu	Jl. Raya Limpung
37	RM. Quick Chicken Batang	Jl. Brigjend Katamso Batang
38	RM. Quick Chicken Limpung	Jl. Raya Sempu Limpung Batang
39	RM. Restu Ibu	Jl. Slamet Riyadi Batang
40	RM. Rocket Chicken Bandar	Bandar, Batang
41	RM. Rocket Chicken Batang	Jl. Yos Sudarso Batang
42	RM. Rocket Chicken Kauman	Jl. A. Yani Kauman Batang
43	RM. Rocket Chicken Limpung	Jl. Raya Limpung
44	RM. Sabana Murah	Jl. Pemuda Kadilangu Batang
45	RM. Sambel Layah Batang	Jl. A. Yani Kauman Batang
46	RM. Sambel Layah Limpung	Jl. Raya Tersono Limpung
47	RM. Sari Raos Batang	Jl. Slamet Riyadi Batang
48	RM. Sari Raos Gringsing	Jl. Raya Plelen Gringsing
49	RM. Sate Kranyas	Jl. Raya Tulis Batang
50	RM. Sate Parman	Jl. Raya Beji Tulis
51	RM. Selera	Jl. Jend Sudirman Batang
52	RM. Seneng (Hj. Maskanah)	Jl. Raya Kutosari Gringsing
53	RM. Subali	Jl. Raya Sengon Subah
	<b>Cafe</b>	
1	Cafe Aloha	Sigandu Batang
2	Café Bioskop	Jl. RE. Martadinata Batang



NO	NAMA WP	ALAMAT
2	Café Bioskop	
3	Cafe Falice Bandar	Jl.RE. Martadinata Batang
4	Cafe Kulu Asri	Jl. Raya Sidomulyo Bandar
5	Cafe Silengkong	Siwatu Wonotunggal Blado
	<b>Warung Makan</b>	
1	WM. Alam Sari 1	
2	WM. Aldlla	Jl. Raya Timbang Banyuputih
3	WM. Arwana Indah	Jl. Raya Simbang Desa Tulis
4	WM. Ayam Bakar Cemanl	Jl. Raya Jrahah Payung Tulis
5	WM. Ayam Dengkek	Jl. A. Yanl Kauman Batang
6	WM. Bakso Bang Joe	Jl. Raya Clapar Subah
7	WM. Bakso Malang Cak Eko	Jl. Raya Bakalan, Kandeman, Batang
8	WM. Bakso Sari Rasa	Jl. Raya Sambong Batang
9	WM. Binyo	Jl. Raya Limpung
10	WM. Blimbingan	Bandar
11	WM. Bu Damliri	Bandar
12	WM. Bu Kardani	Jl. Raya Limpung
13	WM. Bu Manten	Jl. Raya Penundan Banyuputih
14	WM. Bu Sri	Banyuputih
15	WM. Bu Sum	Jl. Raya Banyuputih
16	WM. Bu Trls	Banyuputih
17	WM. Bunderan	Banyuputih
18	WM. Citra Rasa Plelen	Jl. Raya Sembung Banyuputih
19	WM. Danu Arta	Jl. Raya Plelen Gringsing
20	WM. Dian Sari	Jl. Raya Adinuso Subah
21	WM. Gemar Ikan 2	Jl. Raya Adinuso Subah
22	WM. Henny	Jl. Raya Plelen Gringsing
23	WM. Hikmah	Jl. Raya Bawang
24	WM. Jamila	Jl. Slamet Riyadi Batang
25	WM. Jhon	Jl. Raya Sengon Subah
26	WM. Kardani Putra	Jl. Urip Sumoharjo Batang
27	WM. Kemuning	Jl. Raya Penundan Banyuputih
28	WM. Kritink Food	Jl. Pemuda Kadilangu Batang
29	WM. Lek Ri	Jl. DR. Wahidin Batang
30	WM. Limis	Jl. Raya Limpung
31	WM. Mbak Giek	Jl. Raya Limpung
32	WM. Mie Rasa	Sambong Batang
33	WM. Minang Plus	Jl. Raya Tegalsari Kandeman Batang
34	WM. Mustika Tani	Jl. Raya Tegalsari Kandeman
35	WM. Ono Roso	Jl. Raya Adinuso Subah
36	WM. Padang Batang Jaya Kandeman	Jl. Raya Limpung
37	WM. Padang Batang Jaya Sambong	Jl. Raya Bakalan, Kandeman, Batang
38	WM. Padang Sari Minang	Jl. Raya Sambong Batang
39	WM. Pak Madyo	Jl. Raya Limpung
40	WM. Pirindah	Jl. Bogoran Batang
41	WM. Pondok Makan Terawang	Jl. Raya Bawang
42	WM. Putri Kudus	Jl. Raya Bawang
43	WM. Sari Rejo	Jl. Raya Adinuso Subah
44	WM. Sate Empuk	Jl. Raya Penundan Banyuputih
45	WM. Sate Kambing Muda	Jl. Raya Sengon Subah
46	WM. Sate Kelinci	Jl. Raya Banyuputih
47	WM. Sate Tapsiri	Jl. Raya Banyuputih
48	WM. Sate Tapsiri 2	Jl. Raya Beji Tulis
49	WM. Sate Tarya	Jl. Raya Gorong Kandeman
50	WM. Sate Waryat	Jl. Raya Tegalsari Kandeman Batang
51	WM. Sederhana Tegalsari	Jl. Raya Banyuputih
52	WM. Sederhana Wonotunggal	Jl. Raya Tegalsari Kandeman Batang
53	WM. Selera 1	Wonotunggal Batang
54	WM. Selera 2	Jl. Raya Kallmanggis Subah
55	WM. Simpang Tiga	Jl. Raya Kallmanggis Subah Jl. Raya Limpung



NO	NAMA WP	ALAMAT
56	WM. Soto Bangkok	Jl. Raya Limpung
57	WM. Soto Carlam	Jl. Raya Limpung
58	WM. Steak "W" Jaya	Jl. DR. Wahidin Batang
59	WM. Suka Sari	Jl. Perum Kalisalak Batang
60	WM. Sumber Rasa	Jl. Raya Simbang Desa Tulis
61	WM. Yu Ifah	Jl. Raya Limpung
	Catering	
1	Catering	



**DAFTAR WAJIB PAJAK HIBURAN  
TAHUN 2017**

NO	NAMA WP	ALAMAT
	<b>Pertunjukan Satwa</b>	
1	Batang Dolphin Centre	Jl. Raya Pantai Sigandu Batang
	<b>Permainan Bilyard</b>	
1	Bilyard Lotter	Jl. Cepokokuning Batang
	<b>Aneka Hiburan</b>	
1	Futsal Gajah Mada Sport Centre	Jl. Slamet Riyadi Batang
2	Futsal Wijaya I	Jl. Raya Bandar Batang
3	Futsal Wijaya II	Pasekaran Batang
4	Futsal Get	Jl. Raya Tegalsari Kandeman
5	Hiburan Orkes Melayu Neo Star	Jl. Desa Sidorejo Gringsing
6	Kuda Putar Taman Ria	Jl. Lapangan Bandar
7	Orkes Melayu Rahwana	Jl. Pekuncen Karangasem Batang
8	Orkes Melayu Syawalan	Jl. Desa Ujungnegoro Kandeman
	Kuda Putar Kelana Karya	Lap. Ds. Sidomulyo Limpung
	Kuda Putar Taman Ria	Alun-Alun Batang
	<b>Karaoke</b>	
1	Karaoke Al	Jl. Pantai Sigandu Batang
2	Karaoke Amazon	Jl. Yos Sudarso Boom Batang
3	Karaoke Arwana Indah	Jl. Raya Jrasah Payung Tulis
4	Karaoke Aura Musik/WR 3	Jl. Raya Wuni Subah
5	Karaoke Dinasty	Jl. RE. Martadinata Batang
6	Karaoke Fan 'y 'un	Jl. Slamet Riyadi Batang
7	Karaoke Grujukan	Jl. Raya Pringapus Subah
8	Karaoke Happy	Jl. Raya Pringapus Subah
9	Karaoke Kali Kuto KF	Jl. Raya Mentosari Gringsing
10	Karaoke Kamilia/ Shera 2	Wuni, Subah
11	Karaoke KISS	Tenggulangharjo Subah
12	Karaoke Lemon/Nekotin	Jl. Raya Wuni Subah
13	Karaoke Lestari	Jl. Raya Timbang Banyuputih
14	Karaoke M One	Tenggulangharjo Subah
15	Karaoke M2	Tenggulangharjo Subah
16	Karaoke M3	Jl. Raya Wuni Subah
17	Karaoke Naga	Jl. Raya Wuni Subah
18	Karaoke Pasifik	Jl. Raya Wuni Subah
19	Karaoke Pegasus	Jl. Raya Banyuputih
20	Karaoke Prima	Jl. Raya Pringapus Subah
21	Karaoke Prity	Tenggulangharjo Subah
22	Karaoke Queen 1	Tenggulangharjo Subah
23	Karaoke Queen 2	Jl. Raya Wuni Subah
24	Karaoke Shera	Jl. Raya Banyuputih
25	Karaoke Tarzan	Jl. RE. Martadinata Batang
26	Karaoke Texas	Jl. Yos Sudarso Batang
27	Karaoke Valentine	Banyuputih
28	Karaoke Viva	Jl. Raya Wuni Subah
29	Karaoke Waka-waka 1	Jl. Raya Penundan Banyuputih



NO	NAMA WP	ALAMAT
30	Karaoke Waka-waka 2	Jl. Raya Subah
31	Karaoke WR 1	Jl. Raya Wuni Subah
32	Karaoke WR 2	Jl. Raya Wuni Subah
33	Karaoke Zone	Jl. Raya Plelen Kec. Gringsing



DAFTAR WAJIB PAJAK AIR TANAH  
TAHUN 2017

NO	NAMA WP	ALAMAT
1	PAT Bank Jateng Cabang Batang	Jl. Jend Sudirman Batang
2	PAT Batang Dolphin Centre	Jl. Raya Pantai Sigandu Batang
3	PAT Bengkel Hendarto	Jl. Slamet Riyadi Batang
4	PAT Bp. Bejo Riyanto	Jl. Raya Wuni Subah
5	PAT Bp. Rokhayat	Jl. Raya Wuni Subah
6	PAT Bp. Slamet	Jl. Raya Wuni Subah
7	PAT Bp. Supriyono	Jl. Raya Wuni Subah
8	PAT Bp. Wahriyadi	Jl. Raya Pringapus Subah
9	PAT CM. Abijos	Jl. DR. Sutomo Kalipucang Wetan
10	PAT CM. Agung Jaya	Jl. Yos Sudarso Batang
11	PAT CM. Auto Zon	Jl. Raya Tulis
12	PAT CM. Banyu Aji	Jl. Yos Sudarso Batang
13	PAT CM. Cemerlang Motor	Jl. Wahid Hasyim Batang
14	PAT CM. Handoyo	Jl. Raya Limpung
15	PAT CM. Hermandi	Jl. Raya Sojomerto Reban
16	PAT CM. Kaloka	Jl. Dr. Sutomo Batang
17	PAT CM. Mukhlis	Jl. Raya Limpung
18	PAT CM. Reza	Jl. Wahid Hasyim Batang
19	PAT CM. Slamet	Jl. Raya Limpung
20	PAT CM. Sugeng Putra	Jl. Raya Simbangdesa Tulis
21	PAT CM. Whisnu Motor	Jl. Slamet Riyadi Batang
22	PAT CV. Fallas	Jl. Raya Gapuro Warungasem, Batang
23	PAT CV. Jati Kencana Beton	Jl. Raya Kandeman
24	PAT CV. Panen Lestari	Jl. Slamet Riyadi No.8 Batang
25	PAT Daryono/Slamet	Jl. Raya Wuni Subah
26	PAT FA. Helmy Saleh & Son	Jl. Slamet Riyadi Batang
27	PAT Gajah Mada Sport Centre	Jl. Slamet Riyadi Batang
28	PAT Honda 54 Motor	Jl. Urip Sumoharjo Sambong, Batang
29	PAT Hotel Alaska	Jl. Raya Tamanan Banyuputih
30	PAT Hotel Arjuna	Jl. Raya Sembung Banyuputih
31	PAT Hotel Dewi Ratih	Jl. Urip Sumoharjo Sambong, Batang
32	PAT Hotel Panorama	Jl. Raya Penundan Banyuputih
33	PAT Hotel Podomoro	Jl. Raya Plelen Gringsing, Batang
34	PAT Hotel Sendangsari	Jl. Jend Sudirman Batang
35	PAT Hotel Tulis Indah Jaya	Jl. Raya Tulis
36	PAT Hotel Yudistira	Jl. Slamet Riyadi Batang
37	PAT Kastari	Jl. Raya Wuni Subah
38	PAT Pabrik Es Sigandu	Klidang Wetan, Batang
39	PAT PDAM Batang	Jl. DR. Wahidin Batang
40	PAT PDAM Pekalongan	Jl. Pembangunan No.1 Pekalongan
41	PAT Perusda Aneka Usaha	Jl. A. Dahlan Batang
42	PAT PT. Bahana Bumi Pala Persada	Jl. Raya Surodadi Gringsing, Batang
43	PAT PT. Batang Alum Industrie	Jl. RE. Martadinata 520 Karangasem
44	PAT PT. Bimasena Power Indonesia	Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan
45	PAT PT. Budi Djaya (Teh Bandulan)	Jl. Slamet Riyadi Batang
46	PAT PT. Cagar Mutu Pratama	Jl. Raya Gringsing Batang
47	PAT PT. CJ Cheiljedang Feed Smg	Jl. Raya Surodadi Gringsing, Batang
48	PAT PT. Hakatex	Jl. Slamet Riyadi Batang
49	PAT PT. Iratex	Jl. Raya Tegalsari Kandeman, Batang
50	PAT PT. Kartini Teh Nasional	Jl. Urip Sumoharjo Sambong, Batang
51	PAT PT. Kejora Jaya	Jl. Raya Bakalan Kandeman
52	PAT PT. Lohjinawi Widjaja	Jl. Raya Pringapus Banyuputih
53	PAT PT. Madu Pramuka Gringsing	Jl. Raya Plelen Gringsing, Batang
54	PAT PT. Mahfahtex	Jl. Raya Tegalsari Kandeman, Batang
55	PAT PT. MPS Tulis	Jl. Raya Tulis
56	PAT PT. Naga Mas	Jl. Jend Sudirman Batang
57	PAT PT. Pabrik Es Weleri	Jl. Raya Gringsing Batang
58	PAT PT. Pagilaran Blado	Pagilaran Blado
59	PAT PT. Primatexco Indonesia	Jl. Urip Sumoharjo Sambong, Batang
60	PAT PT. Rukun Jadi Sentosa	Jl. Yos Sudarso Batang
61	PAT PT. Saritex Jaya Swasti	Jl. Raya Tegalsari Kandeman, Batang
62	PAT PT. SCG Readmix Indonesia	Jl. Raya Kandeman



NO	NAMA WP	ALAMAT
63	PAT PT. Segayung	Jl. Raya Segayung Tulis
64	PAT PT. Sengon Indah Mas (SIM)	Jl. Raya Surodadi Gringsing, Batang
65	PAT PT. Sinar amaryl Factory	Jl. Raya Bakalan Kandeman
66	PAT PT. Sinar Puspita Abady Factory	Jl. Raya Penundan Banyuputih
67	PAT PT. Subah Spinning Mills	Jl. Raya Clapar Subah
68	PAT PT. Sukorintex	Jl. Raya Kandeman
	PAT PT. SUI (Sahabat Utama Industri)	Jl. Desa Plelen Gringsing
69	PAT PT. Waskita Gringsing 1	Jl. MT. Haryono Cawang Jak Tim
70	PAT PT. Waskita Gringsing 2	Jl. MT. Haryono Cawang Jak Tim
71	PAT PT. Waskita Kandeman 1	Jl. MT. Haryono Cawang Jak Tim
72	PAT PT. Waskita Kandeman 2	Jl. MT. Haryono Cawang Jak Tim
73	PAT PT. Waskita Warungasem 1	Jl. MT. Haryono Cawang Jak Tim
74	PAT PT. Waskita Warungasem 2	Jl. MT. Haryono Cawang Jak Tim
75	PAT PTPN IX Kebun Siluwuk Kemiri	Jl. Desa Kemiri Timur, Subah Batang
76	PAT PTPN IX Kebun Siluwuk Sawangan	Jl. Desa Sawangan Gringsing, Batang
77	PAT RM. Ayam Goreng Bu Bengat	Jl. Raya Kutosari Gringsing, Batang
78	PAT RM. Bukit Indah	Jl. Raya Kutosari Gringsing, Batang
79	PAT RM. Gerbang Elok	Jl. Raya Gringsing Batang
80	PAT RM. Jayagiri	Jl. Raya Plelen Gringsing, Batang
81	PAT RM. Kotasari	Jl. Raya Kutosari Gringsing, Batang
82	PAT RM. Nyoto Roso	Jl. Raya Plelen Gringsing, Batang
83	PAT RM. Raos Echo	Jl. Raya Plelen Gringsing, Batang
84	PAT RM. Sendang Wungu	Jl. Raya Kutosari Gringsing, Batang
85	PAT RM. Subali	Jl. Raya Sengon Subah
86	PAT RS. QIM	Jl. Urip Sumoharjo Sambong, Batang
87	PAT RSUD Batang	Jl. Dr. Sutomo Batang
88	PAT SPBE Sengon Subah	Jl. Raya Sengon Subah
89	PAT SPBU 44.512.09 Penundan	Jl. Raya Penundan Banyuputih
90	PAT SPBU 44.512.11 Timbang	Jl. Raya Timbang Banyuputih
91	PAT SPBU Bakalan	Jl. Raya Kandeman
92	PAT SPBU Batang Kota	Jl. Jend Sudirman Batang
93	PAT SPBU Beji	Jl. Raya Beji Tulis
94	PAT SPBU Jatisari Subah	Jl. Raya Jatisari Subah
95	PAT SPBU Jrakah Payung	Jl. Raya Jrakah Payung Tulis
96	PAT SPBU Kadilangu	Jl. Pemuda Batang
97	PAT SPBU Pertamina Plelen	Jl. Raya Plelen Gringsing, Batang
98	PAT SPBU Sambong	Jl. Urip Sumoharjo Sambong, Batang
99	PAT SPBU Sempu	Jl. Raya Limpung
100	PAT Yamaha Agung Motor	Jl. Urip Sumoharjo Sambong, Batang



**DAFTAR WAJIB PAJAK HOTEL  
TAHUN 2017**

NO	NAMA WP	ALAMAT
	<b>Bintang Dua</b>	
1	Hotel Sendang Sari	Jl. Jend Sudirman Batang
	<b>Bintang Satu</b>	
1	Hotel Yudhistira	Jl. Slamet Riyadi Batang
	<b>Melati Tiga</b>	
1	Hotel Dewi Ratih	Jl. Urip Sumoharjo Sambong Batang
	<b>Melati Dua</b>	
1	Hotel Tulis Indah Jaya	Jl. Raya Tulis
	<b>Melati Satu</b>	
1	Hotel Alaska	Jl. Raya Tamanan Banyuputih
2	Hotel Anjani	Kalisari Blado
3	Hotel Arjuna	Jl. Raya Timbang Banyuputih
4	Hotel Arwana Gringsing	Jl. Raya Surodadi Gringsing
5	Hotel Larasati	Kalisari Blado
6	Hotel Panorama	Jl. Raya Penundan Banyuputih
7	Hotel Podomoro	Jl. Raya Pelen Gringsing
8	Hotel Rejo Agung Podomoro	Jl. Raya Banyuputih
	<b>Homestay</b>	
1	Homestay Pagilaran	Pagilaran, Blado
	<b>Rumah Kost</b>	
1	Kost Asri	Jl. Desa Limpung
2	Kost Fahrur	Jl. Desa Limpung
3	Kost H. Hantoro	Jl. Desa Sempu Limpung
4	Kost H. Riyanto 1	Jl. Dr. Wahidin Batang
5	Kost H. Riyanto 2	Kasepuhan Batang
6	Kost M. Syafi'i	Jl. Diponegoro Gendingan Batang
7	Kost Mas Danang	Jl. Desa Sempu Limpung
8	Kost Mulyatno	Jl. Desa Sempu Limpung
9	Kost Pak Madyo	Jl. KH. Ahmad Dahlan Batang
10	Kost Pelangi	Dk. Kepuh Proyo Tengah Batang
11	Kost Sofyan	Jl. Raya Limpung
12	Kost Sri Kudung	Jl. Plampitan Batang
13	Kost Susanti	Jl. Desa Limpung
14	Kost Volendam	Sambong Kebrok Batang
15	Kost Wiwik Setiani	Jl. Raya Limpung



**DAFTAR WAJIB PAJAK MBLB  
TAHUN 2017**

NO	NAMA WP	ALAMAT
1	Depo Bp. Akhmad Sucipto	Jl. Dk. Jetis Ds. Bulu Banyuputih
2	Depo Bp. Chaerul Anam	Jl. Desa Tumbrep bandar
3	Depo Bp. Dadito/ UD. Hasil	Jl. Raya Kandeman
4	Depo Bp. H. Bambang, SE/UD.Kurnia	Jl. Raya Bakalan kandeman
5	Depo Bp. Imam As'ari	Jl. Raya Pelen Gringsing
6	Depo Bp. Imam As'ari	Jl. Desa Donorejo Limpung
7	Depo Bp. Imam As'ari	Jl. Desa Polodoro Reban
8	Depo Bp. Kiswanto	Jl. Desa Wonokerso Limpung
9	Depo Bp. Kuswanto	Jl. Desa Wonosegoro Bandar
10	Depo Bp. Noveka Dihasmara	Jl. Raya Tambahrejo Bandar
11	Depo Bp. Riyanto	Jl. Desa Sukomangli Reban
12	Depo Bp. Saefudin	Jl. Desa Gombong Pecalungan
13	Depo Bp. Slamet Khumaidi	Jl. Dk. Gunungtumpeng Ds. Dlisen Limpung
14	Depo Bp. Slamet Khumaidi	Jl. Desa Sentul Gringsing
15	Depo Bp. Supatah	Jl. Desa Surodadi Gringsing
16	Depo Bp. Suryo Eko	Jl. Raya Beji Tulis
17	Depo Bp. Suwito	Jl. Desa Wonosegoro Bandar
18	Depo Bp. Sutikno	Jl. Desa Ngaliyan Limpung
19	Depo CV. GW (Bp. Andi Adrian S)	Jl. Raya Tambahrejo Bandar
20	Depo PT. Prima Logam	Jl. Desa Sukomangli Reban
	<b>PASIR</b>	
1	Depo Bp. Mulyono Tunggoro	Jl. Desa Mentosari Gringsing
2	Depo Bp. Nur Amin/Haryono	Jl. Desa Babadan Limpung
3	Depo Bp. Sun Haji	Jl. Desa Tedunan Gringsing
4	Depo Bp. Teguh Joko Santoso	Jl. Desa Sentul Gringsing
5	Depo Cokro Rombong Sephiran	Jl. Dsn. Mentosari Gringsing
	<b>TANAH</b>	
1	Depo Bp. Aji Kurniawan	Jl. Desa Simpar Bandar
2	Depo Bp. H. Damanhuri	Jl. Desa Sentul Gringsing
3	Depo Bp. H. Munawar/Wiwit	Jl. Desa Krengseng Gringsing
	Depo Bp. Handaryono	Jl. Desa Ujungnegoro Kandeman
4	Depo Bp. Imam As'ari	Jl. Desa Pelen Gringsing
5	Depo Bp. Mu'is	Jl. Desa Wates Wonotunggal
6	Depo Bp. Supatah	Jl. Desa Surodadi Gringsing
7	Depo Bp. Tri Ananta Mahendra	Wonotunggal
8	Depo PT. Markoo Jaya Perkasa	Jl. Desa Surodadi Gringsing